

**Sistematika
Pra-Proposal, Seminar Proposal,
Dan Ujian Tertutup Serta Ujian Terbuka Disertasi**

A. Pra-Prposal Disertasi

a. Persiapan

1. Koordinator Program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan (PDKLP) menginformasikan kepada mahasiswa S3 untuk mempersiapkan Proposal Disertasi Tentatif pada semester satu.
2. Proposal Disertasi Tentatif disusun sesuai dengan Panduan Penulisan Disertasi Program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan FE UNP.

Proposal terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Bab II Kajian Teori, Kerangka Berfikir dan Hipotesis

Bab III Metode Penelitian

Daftar Pustaka

Apendix

Lampiran

3. Awal semester II, Koordinator kembali mengingatkan kepada mahasiswa S3 untuk menyiapkan Proposal Disertasi Tentatif dan diharapkan sudah menyerahkan sebelum masuk pada semester III.
4. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan Seorang Promotor dari Eksternal UNP sesuai dengan bidang kajian disertasinya, dan hal tersebut dapat menjadi pertimbangan Koordinator PDKLP FE UNP.

b. Pelaksanaan

1. Koordinator PDKLP FE UNP mengajukan penerbitan SK Promotor kepada Dekan FE UNP berdasarkan Proposal Disertasi Tentatif dan permohonan mahasiswa S3 PDKLP FE UNP.

Promotor terdiri dari 2 orang yaitu:

Promotor Utama (Begelar Profesor Doktor)

Ko-Promotor (Begelar Profesor Doktor atau hanya bergelar Doktor)

2. Dekan menerbitkan SK Promotor Disertasi. Jika ada sesuatu yang dirasa perlu dapat membicarakannya dengan Koordinator.
 3. Koordinator PDKLP FE UNP menyampaikan kepada mahasiswa S3 ybs untuk menghubungi Promotor dengan membawa Proposal Disertasi Tentatif beserta SK Penunjukkan dari Dekan FE UNP kepada Promotor dan Ko-promotor.
- c. Proses bimbingan dengan Promotor dan Ko-promotor dari Proposal Disertasi Tentatif menjadi Proposal Disertasi

B. Seminar Proposal Disertasi

a. Sebelum Seminar Proposal Disertasi

1. Proposal Disertasi dapat diajukan untuk seminar proposal disertasi setelah disetujui oleh Promotor dan Ko-promotor.
2. Setelah memperoleh persetujuan Promotor dan Ko-promotor, maka mahasiswa S3 dapat mengajukan permohonan kepada Program Doktor KLP untuk menseminarkan proposal disertasi.
3. Koordinator PDKLP menetapkan jadwal seminar proposal berdasarkan pertimbangan promotor, dan Ko-promotor serta dosen pembahas.

b. Pelaksanaan Seminar Proposal Disertasi

1. Koordinator PDKLP FE UNP membentuk panitia seminar yang terdiri:
 - Ketua : Koordinator PDKLP FE UNP
 - Anggota : 2 orang staf Sekretariat PDKLP FE UNP
2. Hasil Seminar dapat berupa:
 - Dapat dilanjutkan “Tanpa Perbaikan”
 - Dapat dilanjutkan “Dengan Perbaikan”
 - Revisi total dengan mengulang kembali untuk diseminarkan.
3. Hasil seminar poin 1 dan 2, maka Mahasiswa dapat melanjutkan penelitian setelah mendapat rekomendasi dari Promotor dan Ko-promotor.

c. Draf Disertasi

1. Proses bimbingan dengan Promotor dan Ko-promotor sampai dengan menghasilkan Draf Disertasi.

2. Draf Disertasi dapat dilanjutkan ke Ujian Tertutup, apabila sudah mendapat persetujuan dari Promotor dan Ko-promotor.
3. Proses administrasi Ujian Tertutup.

C. Ujian Tertutup Disertasi

a. Persiapan

1. Draf disertasi yang telah selesai ditulis dan disahkan oleh Komisi Promotor disampaikan oleh Ketua Komisi Promotor kepada Koordinator Program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan (KLP) FE UNP yang selanjutnya menyerahkan kepada Dekan FE UNP untuk dibentuk Panitia Ujian Tertutup Disertasi.
2. Secara administratif Panitia Ujian Tertutup Disertasi memeriksa kelengkapan draf disertasi tersebut dan menyiapkannya untuk dikirim kepada seorang pakar berkualifikasi Profesor/Doktor/ Dosen Program Doktor KLP FE UNP dalam bidang yang relevan atau dari luar UNP untuk mendapatkan pertimbangan kelayakan sebelum dibawa ke sidang ujian tertutup.

b. Persyaratan

Mahasiswa Program Doktor (S-3) dapat menempuh ujian tertutup disertasi setelah terpenuhinya persyaratan:

1. Menyelesaikan semua kewajiban akademik dengan IPK minimal 3,00
2. Menyelesaikan draf disertasi yang disahkan oleh Komisi Promotor.
3. Menunjukkan kemampuan Bahasa Inggris setara dengan skor 450 TOEFL.
4. Menyelesaikan semua kewajiban administratif.
5. Adanya persetujuan Program Doktor KLP FE UNP penguji dari luar UNP berkualifikasi Professor/Doktor dalam bidang yang relevan dengan materi disertasi untuk menjadi penguji eksternal pada Ujian Tertutup Disertasi.
6. Artikel dari hasil penelitian yang dimuat atau *excepted* dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional bereputasi.

c. Panitia

Ujian tertutup diselenggarakan oleh Panitia Ujian Tertutup Disertasi yang personalianya terdiri dari:

1. Dekan sebagai penyelia

2. Koordinator Program Doktor KLP FE UNP sebagai Ketua
3. Wakil Dekan 1 sebagai Sekretaris
4. Komisi Promotor (2 orang) sebagai anggota
5. Duaorang Penguji (bergelar Doktor) dalam bidang yang sesuai dengansubstansi disertasi dari dosen Program Doktor KLP FE UNP.
6. Seorang Guru Besar (bergelar Doktor) dalam bidang yang sesuai dengansubstansi disertasi, yang telah membaca disertasi dan setuju menjadi penguji eksternal.

d. Pelaksanaan

1. Panitia Ujian Tertutup Disertasi merencanakan dan menetapkan jadwal ujian sampaidengan dikeluarkannya undangan pelaksanaan ujian oleh Dekan FE UNP kepada pihak-pihakterkait, yaitu mahasiswa yang bersangkutan dan seluruh anggota Panitia Ujian Tertutup, sertamenyelenggarakan Ujian Tertutup Disertasi yang dimaksud.
2. Ujian tertutup dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh dua orang dari Komisi Promotor, satu orang Dosen Penguji dari Program Doktor KLP FE UNP, dan seorang penguji eksternal, serta seoranganggota Panitia Ujian dari unsur pimpinan FE UNP, yang seluruhnya berstatus penguji.
3. Ujian dibuka oleh Koordinator Program Doktor KLP FE UNP selaku Ketua Panitia atau pejabatlain yang ditugasi oleh Dekan FE UNP.
4. Ujian berlangsung secara lisan selama kurang lebih dua jam dengan acara pokokpenyajian substansi disertasi oleh mahasiswa dan tanya jawab dari semua penguji kepada mahasiswa.
5. Setelah ujian selesai, Panitia Ujian Tertutup, yang diwakili oleh para penguji yang hadirmengadakan rapat untuk menentukan hasil ujian. Hasil ujian ini segera disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan.

e. Penilaian dan Kelulusan

1. Penilaian hasil ujian tertutup didasarkan pada kriteria mutu berikut:
 - logika pemikiran dan penulisan
 - kedalaman dan keluasan teori
 - argumentasi dan analisis
 - originalitas
 - rancangan dan metode penelitian
 - temuan dan implikasinya

- penggunaan bahasa
 - teknis penulisan
2. Hasil ujian yang berupa nilai diperhitungkan dan dimuat pada format yang telah disiapkan (terlampir).
 3. Mahasiswa yang diuji (calon Doktor) dinyatakan lulus ujian tertutup apabila memperoleh nilai rata-rata ujian tertutup (NRUT) minimal 3,00.
 4. Hasil ujian tertutup (yaitu *lulus tanpa perbaikan*, *lulus dengan perbaikan*, atau *tidak lulus*) segera diumumkan kepada mahasiswa yang diuji untuk ditindaklanjuti oleh mahasiswa yang bersangkutan.
 5. Hasil ujian tertutup disampaikan kepada Dekan FE UNP untuk ditindaklanjuti.
- f. **Ujian Tertutup Ulangan**
1. Ujian tertutup ulangan dapat segera diselenggarakan atas usulan mahasiswa yang bersangkutan dengan persetujuan Komisi Promotor dan Dosen Pembahas serta Koordinator Program Doktor KLP FE UNP.
 2. Panitia, penguji dan tata cara ujian tertutup ulangan sama dengan ujian tertutup pertama.
 3. Nilai ujian tertutup ulangan adalah rata-rata nilai ujian tertutup pertama dan ulangannya.
 4. Ujian tertutup ulangan hanya dapat ditempuh paling banyak 2 (dua) kali.

D. Ujian Terbuka Disertasi

a. Persiapan

1. Setelah Dekan FE UNP menerima laporan resmi tentang hasil Ujian Tertutup Disertasi, Dekan FE UNP secara administratif menyiapkan tindaklanjutnya:
 - bagi yang lulus ujian tertutup disiapkan untuk maju ke Ujian Terbuka Disertasi,
 - bagi yang belum lulus ujian tertutup disiapkan untuk ujian tertutup ulangan, dan
2. Ujian Terbuka Disertasi disiapkan/diselenggarakan atas permintaan mahasiswa yang bersangkutan dengan persetujuan Komisi Promotor dan Dosen Pembahas.

b. Persyaratan

Mahasiswa S-3 dapat menempuh Ujian Terbuka Disertasi setelah memenuhi persyaratan:

1. Lulus ujian tertutup disertasi.

2. Menyelesaikan perbaikan draft disertasi sebagaimana disarankan dalam ujian tertutup.
3. Menulis artikel hasil penelitian yang dimuat atau *excepted* dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional bereputasi.
4. Menggandakan draf disertasi yang telah disetujui oleh Komisi Promotor dan Dosen Pembahas sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar.
5. Menggandakan ringkasan draf disertasi dalam bentuk buku kecil, sebanyak undangan resmi.
6. Menyelesaikan semua kewajiban administratif.

c. Panitia

Panitia Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) terdiri dari:

1. Dekan Fakultas Ekonomi UNP sebagai Ketua.
2. Koordinator Program Doktor KLP FE UNP sebagai Sekretaris.
3. Wakil Dekan 1 FE UNP sebagai anggota.
4. Komisi Promotor (2 orang) sebagai anggota.
5. Dosen Pembahas (2 orang) sebagai anggota.
6. Seorang penguji eksternal bidang ilmu yang relevan dengan substansi disertasi, bergelar Professor Doktor dari Luar UNP; seluruh yang tersebut di atas sebagai penguji.

Panitia tersebut dibentuk oleh Dekan FE UNP dan disahkan melalui surat keputusan Rektor.


d. Pelaksanaan

1. Panitia Ujian Terbuka Disertasi merencanakan dan menetapkan jadwal ujian sampai dengan dikeluarkannya undangan untuk pelaksanaan ujian oleh Dekan FE UNP kepada pihak-pihak terkait, yaitu mahasiswa yang bersangkutan (Promovendus) dan seluruh anggota Panitia Ujian Terbuka Disertasi, serta menyelenggarakan Ujian Terbuka Disertasi yang dimaksud.
2. Ujian Terbuka Disertasi dihadiri oleh:
 - seluruh unsur Panitia Ujian Terbuka Disertasi.
 - anggota Komisi Guru Besar Senat UNP.
 - anggota keluarga Promovendus atas izin Panitia Ujian.

- hadirin lain yang ditentukan oleh Panitia Ujian Terbuka, termasuk dari media massa.
3. Ujian dipimpin dan dibuka oleh Dekan FE UNP.
 4. Ujian berlangsung secara lisan selama sekitar dua jam dengan acara pokok:
 - penyajian ringkasan disertasi oleh *Promovendus*.
 - tanya jawab oleh semua penguji kepada promovendus, diawali oleh penguji eksternal dari luar UNP, dilanjutkan Dosen Pembahas dan para anggota Komisi Promotor, serta para pengujilainnya.
 5. Setelah ujian selesai, Panitia Ujian Terbuka Disertasi mengadakan rapat untuk mempertimbangkan dan menetapkan hasil ujian. Rapat ini diikuti oleh seluruh Penguji dan unsur Panitia Ujian yang hadir.
 6. Penilaian
 - Penilaian hasil Ujian Terbuka Disertasi didasarkan pada kriteria yang sama dengan kriteria hasil ujian tertutup.
 - Hasil ujian yang berupa nilai diperhitungkan sebagai nilai rata-rata ujian terbuka (NRUK) dan dimuat pada format yang telah disiapkan (terlampir).
 - Nilai ujian akhir (NUA) ditentukan oleh rata-rata nilai ujian tertutup (NRUT) dan nilai ujian terbuka (NRUK), dengan rumus :

Padang, Juni 2017

Dekan FE UNP,



Dr. Idris, M.Si

NIP. 19610703 198503 1 005